

**ANALISIS HAK MENEMPATI RUMAH DINAS ASRAMA BRIMOB
KEPOLISIAN BERDASARKAN PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA (PERPOL) NOMOR 13 TAHUN 2018**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Persyaratan Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh:

**DONA TRI SAPUTRA
NIM: E. 1810040**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DJUNDA
BOGOR
2022**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dona Tri Saputra**

NIM : E. 1810040

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: “Analisis Hak Menempati Rumah Dinas Asrama Brimob Kepolisian Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 13 Tahun 2018” seluruhnya merupakan tanggung jawab Penulis dan menurut sepengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, kecuali secara tertulis mengacu dalam daftar pustaka.

Bogor, Agustus 2022

Yang Menyatakan,

Materai 10.000

Dona Tri Saputra

NIM. E. 1810040

HALAMAN PERTANGGUNGJAWABAN AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini pembimbing Skripsi, menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul “Analisis Hak Menempati Rumah Dinas Asrama Brimob Kepolisian Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 13 Tahun 2018” yang diajukan oleh:

Nama : **Dona Tri Saputra**

NIM : E. 1810040

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Telah dibaca dan dibimbing secara seksama serta telah dianggap memenuhi standar ilmiah baik jangkauan maupun kualitasnya sebagai Skripsi untuk jenjang pendidikan Program Sarjana Strata Satu (S1).

Bogor, Agustus 2022

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. H. Sudiman Sihotang, S.H., M.H.

R. Yuniar Anisa Ilyanawati, S.H., M.H.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : Analisis Hak Menempati Rumah Dinas Asrama Brimob Kepolisian
Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol)
Nomor 13 Tahun 2018

Nama : Dona Tri Saputra

NIM : E. 1810040

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Bogor, Agustus 2022

Disetujui Oleh:

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Dr. H. Sudiman Sihotang, S.H., M.H.

R. Yuniar Anisa Ilyanawati, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN

Skripsi ini telah dipertahankan oleh mahasiswa yang bersangkutan di hadapan Tim Penguji pada:

Hari :

Tanggal : (.....)

Bulan : Agustus

Tahun : 2022

Tim Penguji:

Ketua Penguji,

Sekretaris,

Anggota

HALAMAN MOTTO

“Musuh yang Paling Berbahaya di atas Dunia Ini Adalah Penakut dan Bimbang. Teman yang Paling Setia, Hanyalah Keberanian dan Keyakinan yang Teguh”

--- Andrew Jackson---

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada Keluarga yang selalu memberi semangat, doa dan dukungannya

ABSTRAK

DONA TRI SAPUTRA. NIM. E. 1810040. Analisis Hak Menempati Rumah Dinas Asrama Brimob Kepolisian Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 13 Tahun 2018. Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor. 2022

Penempatan rumah dinas asram Brimob kepolisian telah diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perumahan Dinas/Asrama/Mes Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, masih terdapat permasalahan yang terjadi dalam menempati rumah dinas yang ada yaitu diantara anggota kesatuan terdapat anggota keluarga yang tidak dilaporkan dengan segera dalam menempati rumah negara. Terdapat sebagian anggota yang merubah dan menambah bangunan rumah negara tanpa adanya koordinasi dengan Kepala Kesatrian. Masih adanya anggota keluarga yang sudah non aktif tapi masih menempati rumah negara, dimana rumah negara tersebut diperuntukan bagi anggota yang masih aktif bertugas. Dalam menempati rumah dinas, sangat perlu adanya penertiban dan pendataan berskala bagi anggota yang menempati rumah dinas demi kenyamanan dan ketertiban di lingkungan asrama. Metode penelitian diperlukan guna mengumpulkan sejumlah bahan yang digunakan untuk menjawab analisis yuridis. Bertitik tolak dari permasalahan, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Hasil penelitian diketahui bahwa hak menempati rumah dinas asrama Brimob Kedung Halang Bogor sesuai dengan pengaturan mekanisme yang berkaitan dengan rumah dinas terdapat dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 13 Tahun 2018. Disebutkan bahwa pengadaan rumah dinas dapat dilakukan dengan cara pembangunan, pembelian, tukar menukar atau tukar bangun, juga dimungkinkan dengan adanya hibah dari masyarakat atau badan usaha.

Kata Kunci : Hak, Rumah Dinas, Brimob.

ABSTRACT

DONA TRI SAPUTRA. NIM. E. 1810040. *Analysis of the Right to Occupy the House of the Police Mobile Brigade Dormitory Based on the Regulation of the Indonesian National Police (Perpol) Number 13 of 2018.* Thesis: Faculty of Law, Djuanda University, Bogor. 2022

The placement of the police Mobile Brigade dormitory has been regulated in Police Regulation Number 13 of 2018. However, there are still problems that occur in occupying the existing official residence, namely among members of the unit there are family members who are not reported immediately in occupying the state house. There are some members who change and add country house buildings without coordination with the Head of Knights. There are still family members who are inactive but still occupy the state house, where the state house is intended for members who are still on active duty. In occupying the official house, it is very necessary to control and collect data on a scale for members who occupy the official house for the sake of comfort and order in the dormitory environment. The research method is needed to collect a number of materials used to answer the juridical analysis. Starting from the problem, the research method used is a normative juridical research method, namely the law is conceptualized as a norm, rule, principle or dogma. The results showed that rights to occupy the official residence of the Brimob Kedung Halang boarding house, Bogor, was in accordance with the regulation of the mechanism relating to the official house contained in Indonesian National Police Regulation (Perpol) Number 13 of 2018. It is stated that the procurement of official housing can be carried out by means of construction, purchase, exchange or exchange of buildings, it is also possible with grants from the community or business entities.

Keywords: Rights, Official House, Brimob.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul: “Analisis Hak Menempati Rumah Dinas Asrama Brimob Kepolisian Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 13 Tahun 2018” dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Dr. H. Martin Roestamy, S.H., M.H., selaku *Chancellor* Universitas Djuanda Bogor.
2. Bapak Dr. Bambang Widjojanto, S.H., M.Sc., selaku Ketua Umum Yayasan Pusat Studi Pengembangan Islam Amaliah Indonesia.
3. Ibu Dr. Hj. R. Siti Pupu Fauziah, M.Pd.I., selaku Direktur Eksekutif Yayasan Pusat Studi Pengembangan Islam Amaliah Indonesia.
4. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Djuanda Bogor.
5. Bapak Aal Lukmanul Hakim, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Djuanda Bogor.
6. Ibu Dr. Hj. Endeh Suhartini, S.H., M.H., selaku Wakil Rektor II Bidang Kerjasama, PMB dan Pengembangan Usaha Universitas Djuanda Bogor.
7. Ibu Dr. Ir. Ristika Handarini, M.P., selaku Wakil Rektor III Bidang Pengabdian dan Hilirisasi Universitas Djuanda Bogor.
8. Bapak Dr. H. Achmad Jaka Santos Adiwijaya, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor.

9. Ibu Dr. Nurwati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor.
10. Ibu Dr. Ani Yumarni, S.HI., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor
11. Ibu R. Yuniar Anisa Ilyanawati, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor sekaligus Pembimbing Pendamping yang memberikan saran, kritik, masukan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
12. Ibu Siti Maryam, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor.
13. Bapak Dr. H. Sudiman Sihotang, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah mengarahkan dan memberikan masukan-masukan dalam penyusunan skripsi ini.
14. Para Bapak/Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor.
15. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor yang turut membantu dalam pengurusan administrasi selama penulis menimba ilmu.
16. Kedua orang tua dan keluarga besar penulis yang selalu memotivasi dan mendoakan agar penulis dapat mencapai cita-citanya.
17. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Djuanda untuk bantuan dan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum, Wr.Wb.

Bogor, Juli 2022

Penulis

Dona Tri Saputra

NIM. E. 1810040